



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 40);

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 41);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
6. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis atau fungsi dan/atau penggunaannya.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
12. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
13. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
14. Umur Rangka/*Body* adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
15. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
16. Masa Transisi adalah periode yang berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbaru.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di atas Jalan Darat

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2020.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck*, *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

NJKB dan NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam hal *Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Light Truck, Truck, Tronton* dan *Tractor Head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 10

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang melakukan BBN-KB ke dua atau BBN Second maka biaya Balik Nama Ubah Bentuknya akan diakumulasikan dengan Biaya BBN Secondnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2021 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan setelah mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar Pengenaan tarif BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin untuk Roda 2 (dua) sebesar 15% (lima belas persen), Roda 4 (empat) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dan Angkutan Umum Barang dan Penumpang sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga mesin kendaraan bermotor berdasarkan faktur atau kwitansi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tahun pembuat, 2021:
 - a) dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b) dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai PKB dan BBN-KB.
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
- 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat, atau berdasarkan HPU serta dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara atau daerah produsen yang sama;
 - 3) nilai jual kendaraan untuk tahun lebih tua atau sama dengan Tahun 1975, dasar penetapannya adalah tahun 1975; dan
 - 4) nilai jual sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 13

- (1) Tarif Dasar Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan orang sebesar 1% (satu persen) dikalikan 30% (tiga puluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan PKB;
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan barang sebesar 1% (satu persen) dikalikan 60% (enam puluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan PKB;
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor Pribadi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dikalikan Dasar Pengenaan PKB; dan
 - d. Untuk Kendaraan Bermotor Ambulans (swasta dan perorangan), Pemadam Kebakaran (swasta dan perorangan), Mobil Pelayanan Kebersihan (swasta dan perorangan), Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Tarif Dasar Pengenaan BBN-KB Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Pertama:
 1. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan orang sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dikalikan 30% (tiga puluh persen) dikalikan NJKB;
 2. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan barang sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dikalikan 60% (enam puluh persen) dikalikan NJKB;
 3. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4 (empat) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dikalikan NJKB;
 4. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) serta Mobil Penumpang Roda 3 (tiga) sebesar 15% (lima belas persen) dikalikan NJKB;
-

5. untuk Kendaraan Bermotor Ambulans (swasta dan perorangan), Pemadam Kebakaran (swasta dan perorangan), Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah Roda 4 (empat) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dikalikan NJKB; dan
 6. untuk Kendaraan Bermotor Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) serta Mobil Penumpang Roda 3 (tiga) sebesar 15% (lima belas persen) dikalikan NJKB.
- b. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Kedua dan seterusnya:
1. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan orang sebesar 1% (satu persen) dikalikan 30% (tiga puluh persen) dikalikan NJKB;
 2. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan barang sebesar 1% (satu persen) dikalikan 60% (enam puluh persen) dikalikan NJKB;
 3. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga) dan 4 (empat) sebesar 1% (satu persen) dikalikan NJKB;
 4. untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk Mutasi Luar Daerah Provinsi Sebesar 0% (nol persen); dan
 5. untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan Mobil Penumpang Roda 3 (tiga) untuk Kendaraan Tarikan atau dipihak ketigakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan NJKB.

Pasal 14

Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Kendaraan Pribadi untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB (DPPKB);
- (2) Kendaraan umum untuk orang ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB (DPPKB);
- (3) Kendaraan umum untuk angkutan barang ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB (DPPKB); dan
- (4) Untuk kendaraan Bermotor Ambulans (swasta dan perorangan), Pemadam Kebakaran (swasta dan perorangan), Mobil Pelayanan Kebersihan (swasta dan perorangan), Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB (DPPKB).

Pasal 15

Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Pertama:

1. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;
2. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;
3. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4 (empat) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;
4. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) serta mobil Penumpang Roda 3 (tiga) sebesar 15% (lima belas persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;

5. untuk Kendaraan Bermotor Ambulans (swasta dan perorangan), Pemadam Kebakaran (swasta dan perorangan), Mobil Pelayanan Kebersihan (swasta dan perorangan), Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah Roda 4 (empat) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB; dan
 6. untuk Kendaraan Bermotor Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah Roda 2 (dua) dan Roda (tiga) serta Mobil Penumpang Roda 3 (tiga) sebesar 15% (lima belas persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB.
- b. Tarif BBN-KB atas Penyerahan kedua:
1. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebesar 1% (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;
 2. untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang sebesar 1 % (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;
 3. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4 (empat) sebesar 1 % (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;
 4. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) sebesar 1% (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB;
 5. untuk Kendaraan Bermotor Ambulans (swasta dan perorangan), Pemadam Kebakaran (swasta dan perorangan), Mobil Pelayanan Kebersihan (swasta dan perorangan), Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah Roda 4 (empat) sebesar 1% (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB; dan
 6. untuk Kendaraan Bermotor Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah Roda 2 (dua) dan Roda (tiga) serta Mobil Penumpang Roda 3 (tiga) sebesar 1% (satu persen) dikalikan 10% (sepuluh persen) dikalikan NJKB.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran dan Pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintahan daerah ditetapkan 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 17

Pemberian Insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 18

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.

- (2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2020.
- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda (*horse power*) dan umui motor.

Pasal 19

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, meliputi:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi

Pasal 20

NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.

Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 21

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2021 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri belum menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB, maka Gubernur dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

- b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (4) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Gubernur menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Khusus untuk kendaraan yang akan melakukan proses Mutasi antar daerah maupun ke luar Provinsi Lampung diwajibkan untuk melunasi Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 1 sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pajak.
- (2) Untuk kendaraan yang melakukan mutasi di dalam provinsi proses perhitungan pajaknya memperhatikan sisa pajak sebagai dasar perhitungan PKB di daerah tujuan.
- (3) Bagi kendaraan mutasi masuk yang masa pajaknya telah habis dan surat keterangan fiskal telah jatuh tempo, maka diberlakukan ketentuan berupa pembayaran pajak terhutang (pokok dan tunggakan pajak) beserta denda fiskal.
- (4) Surat keterangan Fiskal diberikan setelah wajib pajak melunasi semua kewajiban pajaknya.
- (5) Untuk kendaraan Baru yang telah melampaui masa berlakunya faktur maka penetapan Pajak Kendaraan Bermotornya memperhitungkan jumlah bulan yang tertunggak.

Pasal 25

Dalam masa transisi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diberikan kewenangan oleh Gubernur Lampung untuk menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2022, yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Maret 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19640614 199203 2 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 7